

**PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DITINJAU DARI  
ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YUSUF LUKMAN HAKIM**

**21120084**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA  
PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEJAHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI  
MANUSIA

Nama Mahasiswa : YUSUF LUKMAN HAKIM

NIM : 21120084

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023

### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA  
PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEJAHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI  
MANUSIA

Nama Mahasiswa : YUSUF LUKMAN HAKIM

NIM : 21120084

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Rabu, 03 Mei 2023.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.



**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N**

Anggota Penguji,



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si**

Anggota Penguji,



**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YUSUF LUKMAN HAKIM

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 11 Juli 1994

NIM : 21120084

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEJAHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA', 'POSTAL', and 'D7F80AJX536229761'.

YUSUF LUKMAN HAKIM

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia, 2) Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia, 3) Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yudiris empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi Pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa 1) Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan, apabila ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh terdapat kendala dari aspek komponen struktur yang berupa : sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, Sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas masih kurang. Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi korban kriminal misalnya KDRT.

**Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, HAM, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

## **ABSTRACT**

*This study aims to 1) Analyze the implementation of the function of bhayangkara to foster security and public order in preventing crime from the perspective of human rights, 2) Analyzing the obstacles in implementing the bhayangkara function of fostering security and public order in preventing crime from the perspective of human rights, 3) Analyzing efforts to overcome obstacles in implementing the function of bhayangkara to foster security and public order in preventing crime from the perspective of human rights.*

*The research method is carried out using an empirical juridical approach or what is called field research, namely examining the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques use interviews, observation, and literature studies.*

*Based on the results of the research and discussion, it is concluded that 1) The implementation of the Bhabinkamtibmas function in carrying out crime prevention has been carried out in accordance with the provisions of the functions, main tasks and authorities of Bhabinkamtibmas as stipulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Community Policing, 2) Obstacles faced by Bhabinkamtibmas in carrying out crime prevention tasks, when viewed from the theory of the legal system put forward by there are obstacles from the aspect of structural components in the form of: human resources (HR) which are still lacking, operational facilities needed by Bhabinkamtibmas in carrying out their functions, the main tasks and powers of Bhabinkamtibmas are still lacking, as well as providing counseling guidance to people who are victims of crime, such as domestic violence.*

**Keywords: Bhabinkamtibmas, Human Rights, Domestic Violence**

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



YUSUF LUKMAN HAKIM



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Kebaruan Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
F. Sistematika Penelitian .....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual .....	13
1. Pengertian Bhabinkamtibmas.....	13
2. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas.....	15
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas .....	17
4. Wewenang Bhabinkamtibmas.....	19
5. Tindak Pidana .....	19
6. Pencegahan Kejahatan .....	23
B. Landasan Teori.....	25
1. Teori HAM.....	25

2. Teori Ketertiban Masyarakat.....	29
C. Originalitas Penelitian.....	32
D. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber dan Jenis Data.....	36
E. Subjek Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV .....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia .....	42
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aaspek Hak Asasi Manusia .....	53
C. Upaya Mengatasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia .....	60
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Simpulan .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
<i>Lampiran I</i> .....	76
PEDOMAN WAWANCARA.....	76
<i>Lampiran II</i> .....	77

Daftar Nama Kanit Binmas Polsek dan Bhabin.....	77
<i>Lampiran III</i> .....	78
Data Masyarakat Umum .....	78
<i>Lampiran IV</i> .....	79
Biodata Peneliti .....	79

## **Daftar Lampiran**

Pedoman wawancara.....	76
Daftar nama Kanit Binmas Polsek dan Bhabinkamtibmas yang diwawancarai ...	77
Daftar nama masyarakat yang diwawancarai.....	78
Biodata Peneliti .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang muncul dalam kehidupan. Masyarakat adalah *zoon politicon* atau masyarakat sosial, saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup<sup>1</sup>. Tetapi interaksi sosial yang negatif juga mengarah pada tujuan yang negatif. Misalnya, kejahatan yang sering dilakukan di lingkungan yang baik merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti pesta narkoba dan alkohol. Sebaliknya, jika terjadi interaksi positif di lingkungan sosial, maka akan muncul pula perilaku dan perilaku positif untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam hidup<sup>2</sup>. Contoh kondisi sosial antara lain masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah narkoba, ketersediaan pangan, tingkat pengangguran, dan tingkat kriminalitas.<sup>3</sup>

Kualitas hidup secara umum cenderung lebih baik ketika populasi mendapat manfaat dari kondisi kerangka kerja yang baik<sup>4</sup>. Ketika faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas hidup, maka akan timbul yang disebut masalah sosial<sup>5</sup>. Misalnya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat mengenai ketersediaan pangan, kemampuan masyarakat untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada 22 Mei 2023

<sup>2</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/interaksi-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023

<sup>3</sup> Sitompul, R. A. (2016). *BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI BENTUK PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin)* (Doctoral dissertation, UNIMED).

<sup>4</sup> [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=839:perilaku-merusak-lingkungan-hidup-perspektif-individu-organisasi-dan-institusional&catid=120&Itemid=190&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=839:perilaku-merusak-lingkungan-hidup-perspektif-individu-organisasi-dan-institusional&catid=120&Itemid=190&lang=en) diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/13/080000169/4-faktor-penyebab-masalah-sosial-dan-contohnya?page=all> diakses pada 22 Mei 2023

untuk menghidupi warganya, terbatasnya lapangan pekerjaan sementara angka pengangguran yang semakin meningkat<sup>6</sup>.

Lebih dari itu, tingkat kejahatan di masyarakat juga mempengaruhi kualitas hidup. Kejahatan, kekerasan, dan risiko umum kejahatan memengaruhi kehidupan keluarga. Banyak orang tua mencoba menghindari membesarkan keluarga mereka di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Kondisi sosial lain yang mempengaruhi masyarakat termasuk keragaman, pengeluaran konsumen, pembangunan infrastruktur, bisnis dan industri, moralitas dan polusi.<sup>7</sup>

Situasi sosial masyarakat Indonesia saat ini telah banyak terjadi perubahan perilaku sosial mereka<sup>8</sup>. Hal ini disebabkan oleh kemajuan modernisasi di Indonesia<sup>9</sup>. Indonesia sendiri telah mampu menciptakan alat teknologi yang praktis dan efisien seperti yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti televisi, handphone, komputer dan laptop.

Sumber daya alam dan manusia yang digunakan juga menjadi kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang menjadikan Indonesia semakin modern. Namun, selain dampak positif, perkembangan teknologi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, masuknya

---

<sup>6</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang> diakses pada 22 Mei 2023

<sup>7</sup> Susanti, E. (2019). KINERJA BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. *e-JKPP*, 5(1), 27-38.

<sup>8</sup> Derry Ahmad Rizal&Moh. Syaiful Bahri, Perubahan Perilaku Sosial di Era Pandemi Pada Masyarakat Desa Cabean, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, *Jurnal Masyarakat Madani*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 261

<sup>9</sup> Zulyan&Indah Septiani Setiawan, Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu), Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 283.

budaya asing ke Indonesia. Inilah salah satu sebab mengapa krisis globalisasi meracuni Indonesia<sup>10</sup>.

Pengaruh ini berlalu dengan sangat cepat dan memengaruhi banyak bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh ini mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap sistem kebudayaan suatu masyarakat. Suatu keadaan di mana suatu masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya luar, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang terkena dampaknya<sup>11</sup>. Kondisi kehidupan dan kualitas hidup masyarakat diperparah dengan tingginya angka pengangguran, pendidikan yang tidak memadai, serta konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, yang dapat berujung pada kriminalitas.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) mengamanatkan bahwa hukum penting dalam segala aspek kehidupan dan menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan hukum yang mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat di Indonesia<sup>13</sup>. Memang secara yuridis, Indonesia sebagai organ negara tertinggi berhak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempengaruhi

---

<sup>10</sup> <https://hukum.uma.ac.id/2022/01/08/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-ketahui-bahaya-dan-manfaatnya/> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>11</sup> [https://mahasiswa.ung.ac.id/311412108/home/2013/3/21/dampak\\_masuknya\\_budaya\\_asing\\_ke\\_indonesia.html](https://mahasiswa.ung.ac.id/311412108/home/2013/3/21/dampak_masuknya_budaya_asing_ke_indonesia.html) diakses pada 22 Mei 2023

<sup>12</sup> Oktania, Z. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pindana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Tegal. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 709-772.

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-1t633130942b5b2/> diakses pada 22 Mei 2023.

semua tindakan warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku, termasuk kejahatan ringan.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai kejahatan, maka tidak terlepas dari keberadaan Polri yang memiliki tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban<sup>14</sup>. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan tugas pokok kepolisian termasuk dalam tugas pemerintahan negara dalam bidang perlindungan dan pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, dan perlindungan masyarakat.<sup>15</sup>

Terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri<sup>16</sup>. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>15</sup> Ningtias, D. F. (2022). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. *Janaloka*, 1(2), 115-138.

<sup>16</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>17</sup> Rusbiyanto, R. D. O. P. (2020). Peran Sambang Door to Door Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Kejahatan Curanmor Di Polsek Lembang. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(6).



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka konsep pemolisian masyarakat harus diadopsi. Sebelum konsep polmas masuk pasar, tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan penindakan pidana sudah menjadi kebiasaan, terutama di negara-negara maju<sup>18</sup>. Pendekatan kekuasaan dan bahkan cara represif seringkali mencirikan mandat polisi dan persepsi kekuasaan, karena mereka melihat polisi hanya sebagai pengemban kekuasaan dan institusi polisi semata-mata sebagai alat negara<sup>19</sup>.

Konsep pemolisian masyarakat yang biasa disingkat “polmas” sebagai strategi baru Polri merupakan cara yang efektif untuk membangun kerja sama dengan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia<sup>20</sup>. Kemitraan ini akan membantu masyarakat memahami tanggung jawab utama dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat dapat disadarkan akan berbagai masalah sosial, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban, dan pada akhirnya, baik dilakukan maupun tidak, untuk mencegah sekaligus memberantas kejahatan. pada oleh orang dewasa atau anak di bawah umur atau pelajar<sup>21</sup>.

Polmas merupakan strategi baru Polri yang merupakan cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan Polri dengan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia<sup>22</sup>. Kemitraan ini akan membantu masyarakat

---

<sup>18</sup> <https://redaksisulut.com/peran-polisi-dalam-memelihara-keamanan-dan-ketertiban/>  
diakses pada 22 Mei 2023

<sup>19</sup> Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hal. 19

<sup>20</sup> Wirjono.Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia. Ttp. : Dian Rakjat. 1983

<sup>21</sup> Sunardjono. Hukum Kepolisian, Buku II, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

<sup>22</sup> Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 16.

memahami misi dan peran penting polisi<sup>23</sup>. Dengan demikian, masyarakat dapat menyadari berbagai masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan pada akhirnya memiliki kemauan dan kemampuan bekerja sama dengan polisi untuk mencegah dan memberantas kejahatan sekaligus<sup>24</sup>.

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal<sup>25</sup>. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa<sup>26</sup>. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.<sup>27</sup>

Strategi pencegahan kejahatan yang tepat adalah memperkuat peran Bhabinkatibmas dalam pencegahan kejahatan. Bhabinkatibmas panjang dibentuk dalam batas-batas kepolisian dan ditempatkan di setiap desa dan kecamatan<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Sitompul Dpm, 2004, Tugas Dan Wewenang Polri, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.Hlm. 18.

<sup>25</sup> Soewoto Mutyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004, hal. 7.

<sup>26</sup> Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005, hal. 323-324.

<sup>27</sup> Putra, R. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 423-470.

<sup>28</sup> Solly Lubis, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Erasco, Bandung, 1997, hal. 7

Implementasi kepemimpinan Bhabinkatibmas dalam bentuk kegiatan, pertama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Bhabinkatibmas, dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai bagian dari Bhabinkatibmas<sup>29</sup>. Pendanaan sukarela. Kegiatan ini untuk pencegahan kejahatan dan juga anggota kepolisian setempat.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya ialah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke masyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat<sup>30</sup>.

Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban yang baik dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat<sup>31</sup>, baik berpengaruh yang positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat memang perlu adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, Pemerintah, TNI dan pihak

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Konstitusional Kepolisian Dalam Tata-Pemerintahan Negara*, Makalah, hal. 4

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 1

<sup>31</sup> Soni Setiawan, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2020, hlm. 2

Kepolisian yang mempunyai wewenang sangat besar dalam memberi perlindungan kepada masyarakat<sup>32</sup>.

## **B. Kebaruan Penelitian**

Meskipun Bhabinkatibmas telah di desain sebaik mungkin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun masih saja terdapat pelaksanaan yang belum optimal. Adapun faktor penyebabnya bermacam-macam. Seperti kurangnya kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan sikap ketidakpatuhan, dan lain-lain. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penting kiranya untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai “Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?

---

<sup>32</sup> Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010 Konstruktivisme Kepolisian, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 48.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.
2. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberi gambaran kepada peneliti selanjutnya, dengan topik yang sama dan memperkaya khazanah penelitian yaitu tentang pencegahan kejahatan ditinjau dari pengembangan ilmu hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bagi Polri

Sebagai masukan dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari pengembangan ilmu hukum pidana sehingga bisa menambahkan pengalaman jika ada permasalahan yang serupa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan dan bahan pertimbangan terkait pencegahan kejahatan ditinjau dari pengembangan ilmu hukum pidana.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari hak Asasi Manusia, hambatan yang dihadapi pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari hak Asasi Manusia, serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan

ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari hak Asasi Manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Pengertian Bhabinkamtibmas**

Adanya bhabinkamtibmas pada dasarnya mempunyai fungsi pokok guna melakukan penjagaan dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Pelaksanaan fungsi dari bhabinkamtibmas dilaksanakan di tingkat desa hingga kelurahan<sup>33</sup>. Untuk informasi, Pemolisian Masyarakat atau yang disingkat dengan Polmas merupakan sebuah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan juga masyarakat itu sendiri<sup>34</sup>. Dengan begitu, bisa mendeteksi dan juga mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan dan menemukan solusi dari masalahnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 mengenai perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 menjelaskan mengenai sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir hingga dengan Inspektur. Sementara itu, menurut pasal 1 ayat 4, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa maksud dari bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI). Laksbang Mediatama, Surabaya. hlm. 178

<sup>34</sup> Is Susanto, 2011. Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 34

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1



Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan<sup>36</sup>. Bhabinkamtibmas bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional<sup>37</sup>.

Lebih dari itu, yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005. SKEP Kapolri No. Pol. 829 tentang Pola Pembinaan Satuan Keamanan, Jakarta, hlm. 8.

<sup>37</sup> Elmy Ayuni Qorina Putri, Kewenangan Anggota Babinsa dan Bhabinkamtibnas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi), <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5979> diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

<sup>38</sup> <https://sadeng.semarangkota.go.id/bidangkamtibmas> diakses pada 22 Mei 2023.

## 2. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015, dalam menjalankan pekerjaannya, Bhabinkamtibmas memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya adalah:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri

Selain tugas pokok Bhabinkamtibmas mempunyai beberapa fungsi menurut Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015, diantaranya adalah<sup>40</sup>:

Fungsi Babinkamtibmas dalam Undang-Undang No 3 tahun 2015<sup>41</sup>

Pasal 25

1. Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian Resort (kapolres)
2. Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

---

<sup>39</sup> <http://digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%201.pdf> , diakses pada 9 Desember 2022.

<sup>40</sup> Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015

<sup>41</sup> Perkap No 3 Tahun 2015

#### Pasal 26

1. Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
  - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian,
  - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2. membimbing dan menyuluh *dibidang* hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (harkamtibmas)
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak yang terkait,
8. Melaksanan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan social.

#### Pasal 27

Tugas pokok babinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan, Dalam melaksanakan tugas poko, sebagaimana di maksud ayat (1) Babinkamtibmas melakukan kegiatan

1. Kunjungan dari rumah kerumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penguasaannya.
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*)
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Kunjungan dari rumah kerumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penguasaannya.
6. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*)
7. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
8. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
9. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
10. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
11. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

### **3. Pedoman Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas**

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/12/VII/1997 yang telah diubah dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997<sup>42</sup>, diubah lagi dengan

---

<sup>42</sup> George L. Kelling and Catherine M. Coles, 1998. Memperbaiki Jendela Rusak Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita, Penyadur Kunarto, Fixing Broken Windows; Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 244

keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004<sup>43</sup>.

Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat<sup>44</sup>. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan<sup>45</sup>. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi<sup>46</sup>. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih<sup>47</sup>.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi peranan dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup> Elmy Ayuni Qorina Putri, op.cit., hal. 7.

<sup>44</sup> Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, hlm. 113

<sup>45</sup> R. Abdussalam, 1997. Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 22

<sup>46</sup> Sadjjono, 2008. Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi. Suriansyah (Ed), Laskbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 35

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> A. Qirom Samsudin, Sumaryo E, 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat<sup>49</sup>. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negoisator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat di masing masing tempat<sup>50</sup>.

#### **4. Wewenang Bhabinkamtibmas**

Berlandaskan pasal 28 Perkap No 3 Tahun 2015, dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **5. Tindak Pidana**

Para ahli membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum

---

<sup>49</sup> <https://labuan-ratolindo.desa.id/artikel/2021/2/18/apakah-anda-tahu-bhabinkamtibmas-itu-apa> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>50</sup> Aris Budiman, 2004. Fungsi Polisi dalam Otonomi Daerah. Jurnal Polisi Indonesia, Tahun V No. 6, Edisi April 2004. hlm. 45-46.

<sup>51</sup> Kelurahan Lamaru, <http://lamaru.balikipapan.go.id/content/102/jabatan-fungsional-dll>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

pidana khusus<sup>52</sup>. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*)<sup>53</sup>. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu.<sup>54</sup>

Secara singkat, dapat dilihat pembagian hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dengan peraturan yang ada, yakni bahwa hukum pidana yang diatur di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus, bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lainnya<sup>55</sup>.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditemukan istilah *strafbaarfeit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia telah menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ini sebagai tindak pidana<sup>56</sup>. Namun di

---

<sup>52</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. hal.18.

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Sinar Baru, 1984, hal.11

<sup>54</sup> *Ibid.* 2-3.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. hal. 71.

dalam KUHP tidak diberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana (strafbaarfeit) itu sendiri.

Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>57</sup>.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan<sup>58</sup>. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan<sup>59</sup>.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 55-56.

<sup>58</sup> Adami Chazawi. Op.cit., hal. 72.

<sup>59</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.



*strafbaarfeit*<sup>60</sup>. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>61</sup>.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu<sup>62</sup>:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>60</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

<sup>61</sup> Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

<sup>62</sup> Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

## 6. Pencegahan Kejahatan

Hakikat dari upaya penanggulangan kejahatan ialah sebuah bagian integral dari upaya upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*)<sup>63</sup>. Sebuah politik kriminal atau upaya kenijakan penanggulangan kejahatan ini pada dasarnya bertujuan untuk perlindungan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat<sup>64</sup>. Kebijakan upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan hukum atau disebut juga dengan *law enforcemen policy* kemudian kebijakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial/*social policy*. Pada dasarnya politik kriminal merupakan kebijakan bagian integral dari kebijakan sosial merupakan kebijakan yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial<sup>65</sup>.

Kemudian Muladi mengemukakan bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila ditinjau lingkupnya, sangat lah luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini dirasa wajar karena pada dasarnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang diperlukan sebuah pemahaman tersendiri<sup>66</sup>. Kejahatan sebagai masalah sosial berkembang secara dinamis dan kompleks terkait gejala dan strukturkemasyarakatan lain nya, kemudian disebut juga dengan *socio-political problems*<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hal. 81

<sup>64</sup> Paulus Hadisuprpto, "Juvenile Delinquency", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan HukumPidana", (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153

<sup>66</sup> <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>67</sup> Paulus, Op.Cit. hlm. 134

Kebijakan kriminal adalah total rasional dari tanggapan terhadap kejahatan Usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang sering disebut dengan politik kriminal ini merupakan salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial<sup>68</sup>. Politik kriminal dikatakan bagian dari politik sosial karena sebagai perlindungan masyarakat karena akhirnya ialah mencapai sebagai perlindungan bagi masyarakat. Upaya jalur penal lebih menitik beratkan sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi, kemudian di ibaratkan secara kasar nya pada hakikatnya tindakan represif merupakan bagian dari tindakan preventif dalam arti luas<sup>69</sup>.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan, menurut G.P Hoegnagels cara itu yaitu<sup>70</sup>:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventipn without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan lewat media masa
4. Dapat kita lihat dari pernyataan di atas ada penegasan mengenai perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional.

---

<sup>68</sup> Endang Prastini, Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2, hlm. 726.

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arif, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bkti, Bandung, 2017 hal 46

<sup>70</sup> *Ibid.*

Mengingat penanggulangan kejahatan melalui pendekatan/kebijakan integral bisa ditempuh dengan cara tersebut. Maka secara integral kebijakan penanggulangannya harus melibatkan instansi/departemen. misalnya dapat kita lihat kebijakan integral yang berasal dari Republik Czech penanggulangan kejahatan tidak semata mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat/departemen yang terkait dengan penegak hukum tetapi menjadi urusan departemen lainnya. Hal menarik yang ada di dalam model integral<sup>71</sup>:

1. Kejahatan tidak dipandang hanya sebagai masalah hukum namun juga dipandang sebagai masalah sosial.
2. Penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan para penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian) tetapi juga sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen
3. Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan secara integral di titik beratkan pada upaya preventif/kuasatif yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori HAM**

Hak asasi (Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya<sup>72</sup>.

Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan<sup>73</sup>. Hak asasi mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.<sup>74</sup> Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi<sup>75</sup>:

1) Hak asasi pribadi (Personal Rights)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

2) Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial & Cultural Rights).

---

<sup>72</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

<sup>73</sup> Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (PT. Alumni 2006) 140-152.

<sup>74</sup> Tukiran Taniredja dkk., *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013

<sup>75</sup> Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

- 5) Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkepres.
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut<sup>76</sup>:

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut<sup>77</sup>:

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.
- 2) HAM mengembngkan saling menghargai antar manusia

---

<sup>76</sup> Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

<sup>77</sup> Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”,Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

#### Perkembangan Pemikiran HAM

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu<sup>78</sup>:

- 1) Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
- 2) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- 3) Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang

---

<sup>78</sup> Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

- 4) Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governmen*<sup>79</sup>

## 2. Teori Ketertiban Masyarakat

Pada hakikatnya kota adalah suatu tempat yang secara terus menerus akan berkembang sesuai perkembangan zaman dengan potensi yang dimilikinya<sup>80</sup>. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut

---

<sup>79</sup> Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres. 2002

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56



tumbuh dan berkembang yang akan memunculkan permasalahan yang kompleks, seperti masih adanya pelanggaran yang terkait dengan ketertiban umum, misalnya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar yang masih menjadi masalah pada kota-kota besar. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat peraturan seharusnya mempertahankan dan memelihara sesuatu yang baik tentang kota serta berupaya merencanakan pertumbuhan dan juga perubahannya<sup>81</sup>. Wujud dari peraturan daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap segala kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat mengganggu segala aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk dari pengaturan tersebut yaitu dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum<sup>82</sup>.

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada<sup>83</sup>. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan

---

<sup>81</sup> Nizar Apriansyah, Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 81.

<sup>82</sup> Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban”, Jurnal eksekutif vol 1 no 7 , 2016 hlm5

<sup>83</sup> Evi Rinawati, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2

maka berarti tertib<sup>84</sup>. Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (rust en veiligheid). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (goede zeden). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (rechtsorde), ataupun kelima-“keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu<sup>85</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan<sup>86</sup>. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam Satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.

---

<sup>84</sup> Sadjono, “ hukum Kepolisian”, (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008) hlm7

<sup>85</sup> Evi Rinawati, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2

<sup>86</sup> Inyoman nurjaya S.H. “ antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1.

### C. Originalitas Penelitian

1. Khairul Amru Harahap. 2021. Universitas Pembangunan Panca Budi. Penelitian tentang Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Satbinmas Polres Pakpak Bharat). Kumpulan Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, yang kedua Bagaimana konsep dan pertimbangan hukum Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa, dan yang ketiga Bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Polsek Pakpak Bharat. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Satbinmas Polres Pakpak Bharat. Keadilan Restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana

terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah: Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.


2. Galih Rinenda Putra. 2021. Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan, perkelahian dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar kelompok. Jurnal Risalah Hukum. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), menghasilkan data deskriptif berupa Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan problem solving Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon hanya bisa dilakukan satu kali saja. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal dan apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada tahap peradilan dengan catatan penyidik melampirkan bukti surat pernyataan yang dibuat pelaku tindak pidana.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat, maka Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaannya.

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan<sup>87</sup>.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>88</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Semarang karena akan mendapatkan data yang lebih detail terkait permasalahan penelitian yang diambil.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup>Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

<sup>88</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

<sup>89</sup> Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 4.

## 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi<sup>90</sup>:

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun peraturan yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- d) Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005. SKEP Kapolri No. Pol. 829 tentang Pola Pembinaan Satuan Keamanan, Jakarta.
- e) Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2014. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014, Buku Pintar Bhabinkamtibmas. POLRI, Jakarta.

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian<sup>91</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum<sup>92</sup>.

#### **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subyek penelitian ini adalah Kasat Binmas, 2 personel Bhabinkamtibmas, dan 3 masyarakat.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara, observasi dan studi Pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi<sup>93</sup>. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara

---

52. 2

<sup>91</sup> Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h.

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 29.

<sup>93</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal.1

dilakukan dengan Kapolsek atau Kasat Binmas, Kanit Binmas Polsek, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian<sup>94</sup>.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian<sup>95</sup>.

## G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”<sup>96</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

---

<sup>94</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>95</sup> <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/> diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>96</sup> *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian<sup>97</sup>.

### 2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna<sup>98</sup>.

### 3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> diakses pada 22 Mei 2023

<sup>98</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Jurnal Alhadhara, Vol. 17, No. 33, hlm. 21

<sup>99</sup> Ibid

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Ibid

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia**

Model pemolisian dalam penyelenggaraan tugas Polri agar dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya) adalah pemolisian yang berorientasi pada masyarakat. Yang dibangun melalui kemitraan (*partnership*) dan memecahkan masalah sosial yang terjadi (*problem solving*). Dalam hal ini pemolisiannya tidak dapat dilaksanakan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi dalam pemolisiannya berupaya untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya. Untuk menerapkan pemolisian yang cocok dengan masyarakatnya, para petugas Polri tidak dapat untuk mempelajari pengetahuan tersebut yang tercakup dalam ilmu kepolisian.

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/8/XI/2009 pada huruf e yakni Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) adalah Petugas Polmas di desa/kelurahan, praktis tugas Bhabinkamtibmas merupakan implementasi dari community policing atau Pemolisian Komunitas. Selanjutnya pada huruf h tercantum bahwa Petugas Polmas dapat ditugaskan secara khusus untuk membina komunitas tertentu

atau kawasan tertentu. *Community Policing* atau Pemolisian Komunitas adalah kerjasama (kolaborasi) antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Polisi bukanlah satu-satunya instansi yang harus menangani masalah-masalah hukum dan ketertiban, diharapkan agar semua anggota masyarakat menjadi mitra atau sekutu yang aktif dalam usaha meningkatkan kondisi keamanan khususnya dan kualitas kehidupan pada umumnya.

Pemolisian Komunitas oleh Polri diterjemahkan sebagai Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memiliki tujuan Terwujudnya kerjasama polri dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata *community* dalam konteks Polmas berarti bahwa warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan.

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat desa atau kelurahan.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.

Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa: “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat).

Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa: “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan” (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke desa atau kelurahan.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemolisian masyarakat, antara lain :


- a. Bayley (1994) yang menyatakan bahwa *community policing* (pemolisian masyarakat) merupakan upaya serius dari kepolisian untuk mencegah kejahatan dengan menegosiasikan kontrak sosial antara polisi dengan masyarakat.
- b. Trojanowics & Bucqueroux (1998) yang menyatakan bahwa pemolisian masyarakat adalah filosofi dan startegi organisasi yang menggunakan kemitraan baru antara masyarakat dan polisi.
- c. Kappeler & Gaines (2009) yang menyatakan bahwa pemolisian masyarakat merupakan filosofi yang mengubah pemolisian tradisional dengan memberdayakan masyarakat bukan mendikte masyarakat.

Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemolisian masyarakat adalah sebuah filosofi baru yang mengubah tradisi pemolisian



lama yang mengatur dan mendikte masyarakat menjadi filosofi sekaligus strategi baru yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah kejahatan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi agen pasif yang menunggu perlindungan polisi ketika terjadi kejahatan tetapi merupakan agen aktif yang ikut membantu kepolisian mencegah kejahatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dapat dijelaskan dengan teori bekerjanya hukum dari Seidman, yang pada pokoknya dapat dikemukakan bahwa aparat penegak hukum (birokrasi penegak hukum) dalam bekerjanya tidak lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan personal dan seterusnya. Hal ini tergambar dari cuplikan diagram yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang diambil dari diagram Chambliss & Seidman mengenai proses penegakan hukum sebagai berikut:



Dari diagram tersebut dijelaskan oleh Seidman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa “bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (role occupants).”

Berdasarkan penjelasan diagram di atas, selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegangan pada disain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk bisa memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta

anggota-anggota kepolisian bertingkah laku begini atau begitu, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukkan unsur kultur dalam pembicaraan.

Dengan demikian Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang mengatur tentang fungsi Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam perumusan-perumusan peraturan hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, khususnya yang dirumuskan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, yang mengatur fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

a) Pasal 26, fungsi Bhabinkamtibmas adalah:

Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :

- (1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta menyelesaikannya;
- (2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- (3) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- (4) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- (5) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;

- (6) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh;
  - (7) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
  - (8) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
  - (9) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- b) Pasal 27, Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah :
- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
  - 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
  - 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
  - 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
  - 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
  - 6) Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
  - 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
- c) Pasal 28, Wewenang Bhabinkamtibmas adalah :


- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pencegahan kejahatan, Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek, dalam wilayah penugasannya bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jenis-jenis fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, telah dilaksanakan semuanya oleh petugas Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya. Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang

Bhabinkamtibmas bahwa Bhabinkamtibmas telah melaksanakan semua jenis/item yang menjadi fungsi, tugas pokok dan wewenangnya.

Berikut merupakan struktur organisasi dari bhabinkamtibmas:



Sebagaimana yang diketahui bahwa konsepsi dari hak asasi manusia yakni mengedepankan asas kemanusiaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal, seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, dan lainnya. Lain daripada itu, upaya juga dilakukan dengan membentuk bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam fungsinya, bhayangkara

pembina keamanan dan ketertiban masyarakat mengedepankan penanganan permasalahan di masyarakat dengan langkah-langkah preventif. Tujuan utama dibentuknya bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yakni juga untuk memberikan payung hukum terhadap masyarakat terkhusus pada korban-korban dari kejahatan. Seharusnya, dengan adanya bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum dan lebih tuntas dalam pemberantasan kasusnya. Menurut peneliti, saat ini peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Buktinya hingga saat ini masih saja terdapat masyarakat yang tidak puas akan pemberantasan kasus dari aparat penegak hukum.

Sementara itu, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Widodo tugas dan fungsi bhayangkara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sering disebut dengan bhabinkamtibnas dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai pengembang preventif yakni sebagai pencegahan agar peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak pidana pencurian bermotor. Selain itu bhabinkamtibmas adalah *problem solving* jika masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aaspek Hak Asasi Manusia**

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan, maka dapat dijelaskan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih sebagai berikut :

- a. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum, itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak huku maupun oleh mereka yang diatur.



- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal *legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pendapat dari Lawrence M. Friedman, apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan, sebagai berikut :

- a. Struktur

Struktur hukum yakni unsur penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum yaitu Bhabinkamtibmas yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas di masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dari aspek struktur ini, khususnya dari jumlah personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang untuk ditugaskan di setiap desa.

Berkaitan dengan kendala dari aspek struktur ini juga termasuk kendala yang berupa sarana yang dibutuhkan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok dan wewenangnya yaitu antara lain kurangnya sarana prasarana yang

memadai berupa ruangan Bhabinkamtibmas yang masih satu ruangan dengan perangkat Desa / Kelurahan, alat telekomunikasi yang masih terbatas (menggunakan HP sendiri / belum ada inventaris). Demikian pula berkaitan dengan sarana berupa kendaraan / sepeda motor yang belum memadai dengan medan diwilayahnya”.

Di samping itu dalam menjalankan tugasnya berkomunikasi dan bersosialisasi serta menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat, petugas Bhabinkamtibmas mengalami kendala dari segi keuangan pada saat harus menghadiri undangan hajatan dari masyarakat, dimana apabila ada musim hajatan maka petugas Bhabinkamtibmas pada umumnya mendapat undangan dari beberapa anggota masyarakat yang menyelenggarakan hajatan baik berupa hajatan pernikahan maupun hajatan sunatan. Menghadapi hal yang demikian petugas Bhabinkamtibmas merasa kerepotan karena tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk menjalin hubungan sosial/silaturahmi tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan tersebut. Dengan demikian petugas Bhabinkamtibmas berharap perlu adanya suport anggaran kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan menghadiri undangan hajatan dari warga masyarakat di wilayah penugasannya.

Berkaitan dengan masalah dana atau keuangan untuk kepentingan menjalin silaturahmi dengan masyarakat tersebut, salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya adalah uang. Dukungan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya. Kegiatan penyuluhan dengan menggunakan HP untuk pembelian pulsa dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat mendapat dukungan anggaran, namun bila ada kegiatan mendadak seperti hajatan, petugas Bhabinkamtibmas diundang dan biasanya masih menggunakan anggaran pribadi.

Dengan demikian kendala yang dihadapi oleh petugas Bhabinkamtibmas dari aspek struktur ini meliputi : Sumber daya manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang, sarana yang dibutuhkan untuk operasional fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, yaitu sarana tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP), sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Substansi

Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan sebagai dasar

pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini komponen substansi hukum ini yaitu berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang mengatur fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Berkaitan dengan komponen substansi yang mengatur tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat tersebut, secara teknis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut sudah cukup mengatur berkaitan dengan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Sehingga dari aspek substansi ini tidak ada kendala berkaitan dengan pengaturan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

c. Kultur

Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan komponen kultur hukum ini adalah kultur hukum berupa external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada

umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat yang menjadi wilayah penugasan petugas Bhabinkamtibmas. Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa sikap dan pendapat dari masyarakat di wilayah penugasan Bhabinkamtibmas pada umumnya masyarakat menerima dan mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya karena dianggap mendukung kondisi Kamtibmas yang kondusif di desanya. Karena pada pokoknya menyatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas bermanfaat bagi masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif.

Pentingnya kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat, ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran

hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dengan adanya sikap dan pendapat masyarakat yang mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas. Dengan demikian dari aspek kultur tidak ada kendala dalam pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

Berdasarkan pemahaman dan analisa dari penulis hambatan yang dihadapi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah personel bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah kurangnya personel pada setiap desa, masih terkendala dengan alat komunikasi, kurangnya dana yang digunakan untuk akomodasi, kurangnya sarana transportasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

Menurut hasil penelitian dari Khairul Amru Harahap yakni masih sedikit polmas yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restorative, Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (Polmas) tidak berani melaksanakan diskresi, sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan, Para pihak tidak

mentaati putusan mediasi, misalnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi, Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polmas).

### **C. Upaya Mengatasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia**

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai tugas peranan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebaran informasi tentang Kamtibmas pesan yang disampaikan atau disebar dengan sosialisasi dengan *door to door system* dan membagi selebaran. Pesan harus sarat bermuatan informasi Kamtibmas lebih detail dan isinya pun harus mendeskripsikan bagaimana kegiatan Kamtibmas teknis pelaksanaannya.

Inti dari kegiatan penyuluhan atau penyampaian pesan kamtibmas dan pencegahan tindak pidana adalah komunikasi antara komunika dan komunikator melalui sambang atau *door to door* atau tatap muka yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Suatu materi dapat diterima dengan baik apabila komunikasi yang terjadi berlangsung dengan baik dan efektif. Konteks komunikasi itu dapat dikatakan baik apabila ada komunikator yang menguasai materi penyuluhan. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas harus bisa mengetahui materi apa saja yang akan disampaikan mengenai

pencegahan tindak pidana. Faktor kedua adalah komunikasi yang aktif untuk mendengarkan dan mengikuti pesan. Faktor ketiga adalah adanya media, di sini medianya adalah kegiatan rutin Bhabinkamtibmas yang selalu bersentuhan dengan warga dan adanya timbal balik antara Bhabinkamtibmas kepada warga maupun warga dengan bhabinkamtibmas.

Dan untuk menciptakan kondisi seperti ini petugas harus memiliki kualifikasi berkomunikasi dengan memperhatikan komponen yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yakni kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberikan umpan balik dan meringkas. Keenam indikator tersebut menjadi indikator penilaian dalam melihat kemampuan berkomunikasi dari seorang petugas yang sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Penyebaran informasi kamtibmas yang disebarakan dilakukan secara merata ke seluruh lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, pemahaman, tingkat pendidikan, dan lain-lain, sehingga kamtibmas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. Hal itu juga dimaksudkan untuk dapat menekan tingkat tindakan kriminalitas dan disertai pula dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat dalam masalah siskamling dengan sendirinya dapat menutup serta mempersempit gerak langkah orang atau pihak yang akan melakukan tindakan kriminalitas.

Intensitas penyebaranluasan informasi yang dilakukan haruslah dengan menggunakan strategi yang menarik sehingga peserta atau



masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut dapat antusias yang baik dan dampak penyebaran informasi tersebut dapat dengan mudah diaplikasi di lingkungan masyarakat. Kegiatan Kamtibmas perlu dilakukan mengingat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Kamtibmas. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Kamtibmas sudah menjadi keharusan, karena untuk siapa lagi Kamtibmas tersebut dilakukan jika bukan untuk masyarakat itu sendiri.

Maka dari pada itu dapat disimpulkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selalu memberikan informasi melalui media selebaran dan memberitahukan informasi kepada masyarakat supaya mereka dapat menjaga keamanan dan kondisi yang harus di patuhi dalam masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Bhabinkamtibmas membuat poster yang di tempelkan di kantor Kelurahan mengenai peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Memotivasi Masyarakat Melaksanakan Siskamling Dalam Pengamanan Lingkungan Di Kegiatan Masyarakat.

Motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak dan pendorong. Motivasi adalah niat, dorongan, dasar untuk berbuat sesuatu untuk mencapai hasil yang baik. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan siskamling dalam pengamanan lingkungan dikegiatan

masyarakat.

Aktifitas-aktifitas atau kegiatan siskamling diawali dengan berjaga di pos lalu dilanjutkan dengan berpatroli dilingkungan pos penjagaan siskamling. Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kampung atau desa. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh warga wajib ikut serta dalam melaksanakannya. Tujuannya untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran pemuda sangat dibutuhkan untuk menegakkan kesejahteraan sosial. Untuk itu sejatinya para pemuda harus turut andil dalam menjaga keamanan lingkungan. Karena itu merupakan sebuah proses awal tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang baik.

Artinya bahwa dalam mendorong pelaksanaan keamanan dan ketertiban di setiap wilayah, anggota Bhabinkamtibmas membuat kegiatan mengenai siskamling yang di mana Bapak-bapak dan remaja berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan siskamling. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran atau penampakan fisik Bhabinkamtibmas karena

dirasakan masyarakat dapat memberikan rasa aman dan menutup peluang tindak kejahatan di masyarakat.

2. Menerapkan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Masalah-Masalah yang terjadi di masyarakat

Bhabinkamtibmas menerapkan layanan bimbingan konseling yang bekerja sama dengan Lurah, perangkat desa dan masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menceritakan segala masalah yang di hadapi oleh masyarakat kepada Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah satuan kepolisian yang ditugaskan di desa/kelurahan, dimana satuan kepolisian ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas kepolisian di desa/ Kelurahan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti setiap permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa , ditangani lebih dulu oleh Bhabinkamtibmas.

Kamtibmas merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum. Kepolisian melakukan upaya -upaya pencegahan dan perlindungan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika terjadi perkara di masyarakat seperti KDRT maka bhabinkamtibmas yang lebih dulu menangani perkara tersebut

sebelum ke tingkat peradilan umum.

Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa juga sangat penting dalam menciptakan perdamaian yang restoratif karena dalam pendekatan ini dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama setuju tidak menempuh jalur formal. Dalam layanan yang di berikan anggota Bhabinkamtibmas kepada si korban KDRT membuatnya merasa terbantu dan juga pelaksanaan ruangan khusus layanan bimbingan konseling ini sangat membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya yang tengah di hadapi oleh masyarakat dan juga membantu masyarakat lebih memudahkan mereka dalam menjumpai anggota Bhabinkamtibmas, terutama bagi para remaja dapat selalu berkonsultasi mengenai apapun yang tengah mereka hadapi, dan anggota Bhabinkamtibmas juga lebih dekat dengan masyarakat ataupun para remaja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak kejahatan adalah menyebarluaskan informasi pesan-pesan kamtibmas melalui kegiatan *door to door system* dan selebaran. Selain itu juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan siskamling, khususnya pada remaja. Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi korban criminal misalnya KDRT. Dengan upaya-upaya

tersebut diharapkan dapat mencegah tindak kejahatan di sekitaran masyarakat.

Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa upaya dilakukan dengan membina hubungan dengan masyarakat, melakukan pembinaan kepada generasi muda, membuat selebaran informasi, melakukan penyuluhan hukum, menempatkan anggota di kawasan rawan, mengadakan patroli, melakukan kontrol terhadap siskamling, menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan, mendirikan pos penjagaan, melakukan operasi pada hari tertentu, menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan dan pengaduan kejahatan, melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan, apabila ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh terdapat kendala berupa Berdasarkan pemahaman dan analisa dari penulis hambatan yang dihadapi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah personel bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah kurangnya personel pada setiap desa,

masih terkendala dengan alat komunikasi, kurangnya dana yang digunakan untuk akomodasi, kurangnya sarana transportasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

3. Upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana adalah menyebarkan informasi pesan-pesan kamtibmas melalui kegiatan door to door system dan selebaran. Selain itu juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan siskamling, khususnya pada remaja. Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi korban kriminal misalnya KDRT. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mencegah tindak kejahatan di sekitaran masyarakat.

## **B. Saran**

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dari aspek struktur yaitu berupa jumlah SDM dan sarana operasional yang masih kurang, maka pihak Polri harus segera mengeluarkan kebijakan:

- a. Untuk menambah jumlah personil Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing Polres untuk ditugaskan di desa yang belum memiliki petugas Bhabinkamtibmas yang definitif.
- b. Untuk memenuhi sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, yaitu berupa tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP),

alat transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

- c. Agar pihak kepolisian memberikan pelatihan manajemen dan pengawasan terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan pemolisian masyarakat. Dengan begitu, kinerja Bhabinkamtibmas lebih terstruktur dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- d. Agar anggota Bhabinkamtibmas melakukan updating terhadap isu-isu kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat lebih waspada terhadap tren kejahatan yang sedang marak.
- e. Agar masyarakat lebih berperan aktif dan berpartisipasi terhadap upaya Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi kepolisian masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005.
- A. Qirom Samsudin, Sumaryo E, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004).
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Jurnal Alhadhara, Vol. 17, No. 33.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Aris Budiman, 2004. *Fungsi Polisi dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Polisi Indonesia, Tahun V No. 6, Edisi April 2004.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (PT. Alumni 2006).
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Citra Aditya Bkti, bandung, 201
- Derry Ahmad Rizal&Moh. Syaiful Bahri, *Perubahan Perilaku Sosial di Era Pandemi Pada Masyarakat Desa Cabean, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*, Jurnal Masyarakat Madani, Vol. 7, No. 1, 2022.

- Elmy Ayuni Qorina Putri, Kewenangan Anggota Babinsa dan Bhabinkamtibnas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi), <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5979> diakses pada tanggal 9 Desember 2022.
- Endang Prastini, Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Evi Rinawati, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018.
- Evi Rinawati, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018.
- George L. Kelling and Catherine M. Coles, 1998. *Memperbaiki Jendela Rusak Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita*, Penyadur Kunarto, *Fixing Broken Windows*; Cipta Manunggal, Jakarta.
- Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010 *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Inyoman nurjaya S.H. “ antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982.
- Is Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Konstitusional Kepolisian Dalam Tata-Pemerintahan Negara*, Makalah.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

- Kelurahan Lamaru, <http://lamaru.balikpapan.go.id/content/102/jabatan-fungsional-dll>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005. SKEP Kapolri No. Pol. 829 tentang Pola Pembinaan Satuan Keamanan, Jakarta.
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”,*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres. 2002.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 2010).
- Ningtias, D. F. (2022). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. *Janaloka*, 1(2).
- Nizar Apriansyah, Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Oktania, Z. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pindana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Tegal. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2).
- P.A.F. Lamintang, “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008).
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Putra, R. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2).
- R. Abdussalam, 1997. Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016).
- Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII.
- Rusbiyanto, R. D. O. P. (2020). Peran Sambang Door to Door Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Kejahatan Curanmor Di Polsek Lembang. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(6).
- Sadjijono, 2008. Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi. Suriansyah (Ed), Laskbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005.
- Sadjono, “ hukum Kepolisian”, (Jakarta: Leksbang Mediatama, 2008).
- Sitompul Dpm, 2004, Tugas Dan Wewenang Polri, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.
- Sitompul, R. A. (2016). Bhabinkamtibmas Sebagai Bentuk Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Soewoto Mutyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004.
- Solly Lubis, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Erasco, Bandung, 1997.
- Soni Setiawan, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2020.
- Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.

- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sunardjono. Hukum Kepolisian, Buku II, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
- Susanti, E. (2019). Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Lu. E-JKPP, 5(1).
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013
- Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", Jurnal eksekutif vol 1 no 7, 2016.
- Wirjono. Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia. Ttp. : Dian Rakjat. 1983
- Zulyan&Indah Septiani Setiawan, Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu), Vol. 1, No. 2, 2021.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

## **C. Laman Internet**

- <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/> diakses pada 22 Mei 2023.

<http://digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%20I.pdf> , diakses pada 9 Desember 2022.

<https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/> diakses pada 22 Mei 2023.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=839:perilaku-merusak-lingkungan-hidup-perspektif-individu-organisasi-dan-institusional&catid=120&Itemid=190&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=839:perilaku-merusak-lingkungan-hidup-perspektif-individu-organisasi-dan-institusional&catid=120&Itemid=190&lang=en) diakses pada 22 Mei 2023.

<https://hukum.uma.ac.id/2022/01/08/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-ketahui-bahaya-dan-manfaatnya/> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada 22 Mei 2023

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://labuan-ratolindo.desa.id/artikel/2021/2/18/apakah-anda-tahu-bhabinkamtibmas-itu-apa> diakses pada 22 Mei 2023.

[https://mahasiswa.ung.ac.id/311412108/home/2013/3/21/dampak\\_masuknya\\_budaya\\_asing\\_ke\\_indonesia.html](https://mahasiswa.ung.ac.id/311412108/home/2013/3/21/dampak_masuknya_budaya_asing_ke_indonesia.html) diakses pada 22 Mei 2023

<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> diakses pada 22 Mei 2023

<https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://redaksisulut.com/peran-polisi-dalam-memelihara-keamanan-dan-ketertiban/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://sadeng.semarangkota.go.id/bidangkamtibmas> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang> diakses pada 22 Mei 2023

<https://www.gamedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://www.gamedia.com/literasi/interaksi-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-1t633130942b5b2/> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/13/080000169/4-faktor-penyebab-masalah-sosial-dan-contohnya?page=all> diakses pada 22 Mei 2023

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa sajakah gangguan keamanan yang biasanya terjadi?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?

*Lampiran II***Daftar Nama Kanit Binmas Polsek dan Bhabin**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pangkat/NRP</b>	<b>Jabatan</b>
1.	WALI IKROM S.H.	IPDA/73030597	Kanit Binmas Polsek Tuga Polrestabes Semarang
2.	SUMONO	IPDA/73040464	Ps. Kanit Binmas Polsek Genuk Polrestabes Semarang
3.	SUKARNO S.H.	IPDA/74050321	Ps. Kanit Binmas Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Polrestabes Semarang
4.	ROMADHON	IPDA/75070291	Kanit Binmas Polsek Semarang Timur Polrestabes Semarang
5.	WAHYUDI	IPTU/66090235	Kanit Binmas Polsek Candi Polrestabes Semarang



*Lampiran III***Data Masyarakat Umum**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>L/P</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Tri Bowo Laksono, S.Psi	L	Masyarakat umum
2.	Rilo Dwi Anggoro, S.H	L	Masyarakat umum
3.	Abdul Aziz	L	Masyarakat umum

*Lampiran IV***Biodata Peneliti****A. Data Pribadi**

1. Nama : Yusuf Lukman Hakim, S.M.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 11 Juli 1994
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Basir Tomtowi
  - b. Ibu : Murtini (alm)

**B. Riwayat Pendidikan Formal**

1. Tamat SD tahun : Tahun 2006
2. Tamat SMP tahun : Tahun 2009
3. Tamat SMA tahun : Tahun 2012